



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2022/PA Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Dusun II Botutomie, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Botutomie, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam register perkara Nomor 155/Pdt.G/2022/PA Tlm tanggal 02 Agustus 2022 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu 08 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXXXXXXX, pada tanggal 10 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, selama 3 bulan. Setelah itu pindah di rumah kediaman bersama di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, selama kurang lebih 4 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 06 Juni 2016;
 2. **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 29 Desember 2019;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, meskipun begitu orangtua Penggugat juga setiap bulan mengirungi ongkos kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013, sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat sering keluar malam dan mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat. Apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru langsung menampar, menendang hingga memukul tubuh Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan saat itu Penggugat pergi ke tujuh hari meninggalnya kakak ipar Penggugat akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena meninggalkan Tergugat bersama anak pertama di rumah. Akibat kejadian itu Tergugat memukuli Penggugat lagi dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah hingga melempar semua barang-barang Penggugat keluar. Sehingga sejak saat itu Penggugat pergi dan meninggalkan Tergugat di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta. Kemudian Penggugat pergi ke rumah tante Penggugat di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, tidak ada komunikasi dan sudah hidup berpisah, tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Putusan No.
155/Pdt.G/2022/PA.Tlm
tgl. 20 April 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rujuk kembali. Namun Penggugat maupun Tergugat menolak untuk kembali bersama lagi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilmuta Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Tlm tertanggal 04 Agustus 2022 dan 11 Agustus 2022 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan yang
155/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor **XXXXXXXXXX** tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, tertanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen.(bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Data, Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.

putusan No.
155/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras hingga mabuk di warung tempat penjual minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga kembali tinggal bersama orangtua Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun Pagata, Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Saksi mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi ^{Putusan No. 15/2019/PT.3/2019/PA.111} melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama maupun bertengkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtua Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga masyarakat Kabupaten Boalemo dan sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo menerangkan bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk tetap Kabupaten Boalemo. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 September 2012 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama **Tergugat** (Tergugat) dengan seorang wanita bernama **Penggugat** (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat. Apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru langsung menampar, menendang hingga memukul tubuh Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan No.
151/Pdt.G/2022/PA/TM
Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi I dan II pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah saksi I dan saksi II serta di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan mengkonsumsi minuman beralkohol bersama teman-teman Tergugat. Apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru langsung menampar, menendang hingga memukul tubuh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I telah menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk. Saksi I mengetahui Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras hingga mabuk di warung tempat penjual minuman keras. Saksi I juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi I. Saksi II menerangkan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk. Saksi II pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Saksi II juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi II dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab

Putusan No.
133/Pdt.G/2022/PA.1111
Hal. 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan mengetahui secara langsung dan pasti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat juga kembali tinggal bersama orangtua Tergugat. Saksi I dan saksi II juga menerangkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Putusan No. 155/Pdt.G/2022/P.A.Mm
Hal 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menunggu maupun menerima kembali Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian Penggugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات ليعلمون

Putusan No.

155/Pdt.G/2022/PA.Tlm

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
(حق له) رواه الدار قطني

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)
Putusan No.
155/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 13 dari 15

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 H, oleh kami **Indah Abbas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtaram, S.Sy.** dan **Rendra Widyakso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Disampaikan
155/Pdt.G/2022/PA.Tim
Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Azka R. Muhtaram, S.Sy.

Indah Abbas, S.H.I., M.H.

Rendra Widyakso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	0,-
J u m l a h	: Rp.	0,-

Putusan No.
155/Pdt.G/2022/PA.Tlm
Hal. 15 dari 15